

RETRIBUSI TERMINAL

2010

PERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO.10, LD.2010/NO.10, LL. SETDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

- ABSTRAK
- : - Dengan berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Perda Kab.Sidrap no 23 tahun 2001 tentang Retribusi Terminal perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 26 tahun 1985; PP No 41 Tahun 1993; PP No 42 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1994; Perda Kab Sidrap No 34 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Jenis, Nama, Obyek, dan Subyek; Golongan Retribusi; Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur Besarnya Tarif; Struktur dan besarnya tarif retribusi; Wilayah, tata cara pemungutan, pembayaran, penyeteroran, insentif pemungutan, kadaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang; Sanksi administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
 - Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Perda No 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dalam Kab. DT.II Sidrap dinyatakan tidak berlaku lagi.